



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Amsal Kembaren, Laki-laki, tempat/tanggal lahir 26 Februari 1970, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sudirman Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musa Hatorangan Panggabean, S.H,M.H, Marhaen, S.H, Irwan Ferdinanta Tarigan, S.H, Edison Manik, S.H, Juliadi Kaban, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Pemuda Karya (LBH IPK) Kabupaten Karo, beralamat di Jalan Desa Singa Komplek Ocha GM Kabanjahe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2022 selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan:

1. **Risman Tarigan**, beralamat di Desa Pancur Telu Dusun III Kec.Pancur Batu Kab. Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I,
2. **Martianna Br Tarigan**, beralamat di Desa Barus Jahe Kec. Barus Jahe Kab.Karo, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II, dalam hal ini baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT II memberikan kuasa kepada Aslia Robianto Sembiring, S.H,M.H dan Tambak Tarigan, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Penegak Hukum Aslia Robianto Sembiring, S.H,M.H dan Rekan, beralamat di Jalan Mesjid No.073 Berastagi Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2022 (Tergugat I) dan tertanggal 24 Juni 2022 (Tergugat II);
3. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karo**, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Kabanjahe, Kel. Kampung Dalam, Kabanjahe, Kab. Karo, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam putusan ini disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Mei 2022, yang telah didaftarkan secara online (e-filing) melalui E-court tanggal 24 Mei 2022 dan telah diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Register Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj, tanggal 24 Mei 2022, yang pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak atau salah satu ahli waris dari Alm. Rengkut S Kembaren yang meninggal pada 24 Nopember 2012 dengan istrinya Almh. Rosalina Br Tarigan yang meninggal pada 23 Mei 2018.
2. Bahwa Alm. Rengkut S Kembaren dengan istrinya Almh. Rosalina Br Tarigan semasa hidupnya memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. Amsal Kembaren (Penggugat).
 2. Alm. Berada S Kembaren.
 3. Terang Malem S Kembaren.
 4. Raskami Br Sembiring.
3. Bahwa Almh. Rosalina Br Tarigan (ibu kandung Penggugat) adalah salah satu anak dari Alm. Mula Tarigan dengan istrinya Almh. Tenang Br Barus alias Beru Barus Br Karo.
4. Bahwa Alm. Mula Tarigan dan Almh. Tenang Br Barus alias Beru Barus Br Karo semasa hidupnya memiliki 7 (tujuh) orang anak/ahli waris yaitu:
 1. Rekes Tarigan.
 2. Alm. Mesin Tarigan.
 3. Maria Br Tarigan.
 4. Alm. Rosalina Br Tarigan (ibukandung Penggugat).
 5. Alm. Robinson Tarigan.
 6. Alm. Ruslan Tarigan.
 7. Martianna Br Tarigan.
5. Bahwa Almh. Tenang Br Barus alias Beru Barus Br Karo ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Barus Jahe Kec. Barus Jahe Kab. Karo seluas 5.059 M2 (lima ribu lima puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan SHM No. 34 Tahun 1992 atas nama Beru Barus Br Karo yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Karo.

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun tanah milik almh. Tenang Br Barus alias Beru Barus Br Karo yang terletak di Desa Barus Jahe Kec. Barus Jahe Kab. Karo sesuai dengan SHM No.34 Tahun 1992 seluas 5.059 M2 (lima ribu lima puluh sembilan meter persegi) berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum Tiga Jumpa ke Barusjahe.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bali Ginting.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ladang.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bageikin Sinulingga.
7. Bahwa setahu bagaimana tanpa sepengetahuan dan dengan tanpa izin dari Penggugat, Tergugat I menghilangkan salah satu ahli waris dari almh. Rosalina Br Tarigan dikarenakan ada anak almh. Rosalina br Tarigan yang sudah meninggal yaitu Alm.Br ada S Kembaren dan termasuk menghilangkan Penggugat dari salah satu ahli waris almh.Tenang Br Barus alias Beru Barus Br Karo.
8. Bahwa setelah menghilangkan beberapa ahli waris dari Beru Barus br Karo yang berasal dari keturunan alm. Rosalina Br Tarigan, maka kemudian Tergugat I ingin memecah sertifikat hak milik (SHM) No. 34 Tahun 1992 ke BPN Kab. Karo tanpa ada nama Penggugat dan nama Alm.Br ada S Kembaren.
9. Bahwa kemudian Tergugat II menguasai seluruh tanah peninggalan almh. Tenang Br Barus alias Beru Barus Br Karo tersebut yang luasnya 5.059 M2 (lima ribu lima puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Barus Jahe Kec. Barus Jahe Kab. Karo sesuai dengan SHM No. 34 Tahun 1992.
10. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih parah lagi maka Penggugat sudah mendatangi pihak Tergugat I dan Tergugat II namun tidak mendapat tanggapan yang baik dan malah terjadi pertengkaran, begitu juga dengan Tergugat III tidak memberikan tanggapan atas adanya masalah ini.
11. Bahwa perbuatanTergugat I yang menghilangkan nama anak/ahliwaris dari almh. Rosalina Br Tarigan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum begitu juga perbuatan Tergugat II yang menguasai seluruh lahan tanah peninggalan almh Beru Barus Br karoseluas 5.059 M2 (lima ribu lima puluh sembilan meter persegi) yang terletak di desa Barus Jahe Kec. Barus Jahe Kab. Karo sesuai dengan SHM No. 34 Tahun 1992 atas nama Beru Barus Br Karo adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perbuatan Tergugat III yang tidak merespon dengan baik permasalahan pemecahan sertifikat hak milik No. 34 Tahun 1992 adalah perbuatan melawan hukum.
13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat sudah mengalami kerugian baik secara materil maupun immaterial sehingga para Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian Penggugat yang diperinci sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena dengan adanya masalah ini Penggugat sudah mengeluarkan biaya kesana kemari untuk mencari informasi tentang permasalahan hukum atas perkara *aquo* dan termasuk dalam mengeluarkan biaya untuk memilih penasihat hukum.
 - b. Kerugian immaterial sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), karena akibat masalah ini Penggugat stress dan tidak dapat berpikir jernih lagi sehingga produktifitas Penggugat menjadi berkurang.
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBg sangat beralasan kiranya Pengadilan Negeri Kabanjahe memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi.
15. Bahwa gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan para Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum maka para Tergugat patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe c,q majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk berkenan menetapkan suatu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan para Tergugat sudah melakukan Perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang menghilangkan nama ahli waris dari almh. Rosalina Br tarigan adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang menguasai seluruh lahan tanah peninggalan almh. Tenang Br Barus alias Beru Barus Br Karo seluas 5.059 M2 (lima ribu lima puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Barus

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahe Kec. Barus Jahe Kab. Karo sesuai dengan SHM No. 34 Tahun 1992 adalah Perbuatan Melawan Hukum.

5. Menyatakan sah demi hukum bahwa Penggugat dan seluruh anak-anak dari pasangan alm. Rengkut Kembaren dengan almh. Rosalina Br Tarigan sebagai ahli waris dari pasangan alm. Mula Tarigan dengan almh. Tenang Br Barus alias Beru Barus Br Karo.
6. Memerintahkan agar Tergugat III tidak melakukan pemecahan terhadap SHM No. 34 Tahun 1992 sampai adanya persetujuan semua ahliwaris.
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus kerugian yang diperinci sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena dengan adanya masalah ini Penggugat sudah mengeluarkan biaya kesana kemari untuk mencari informasi tentang permasalahan hukum dan sehingga memilih penasihat hukum.
 - b. Kerugian immaterial sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), karena akibat masalah ini Penggugat stress dan tidak dapat berpikir jernih lagi sehingga produktifitas Penggugat berkurang.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada perlawanan banding ataupun kasasi.
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Para Tergugat hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pajjal Ustin Siregar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I mengajukan Surat Jawaban Tanggal 12 Oktober 2022, yang isinya adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

A. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat, yang digugat hanya Tergugat I dan II, sementara tanah objek perkara setelah adanya pembagian warisan menjadi bagian bersama Tergugat I dengan Ahli Waris lainnya bernama Risman Tarigan serta ahli waris lainnya dari Almarhum Mula Tarigan dengan almarhum Teneng Br.Barus yang sebenarnya ada 7 Ahli Waris, sehingga dengan demikian dengan tidak melibatkan semua ahli waris, menjadikan gugatan kurang pihak.
2. Bahwa dengan demikian dari uraian tersebut telah terdapat dan terbukti Penggugat dalam gugatannya terdapat kekeliruan yang nyata dan dengan demikian beralasan hukum gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE

1. Bahwa, setelah mempelajari dan diteliti secara seksama surat gugatan Penggugat pada posita poin 8, menyatakan Tergugat I ingin memecah Sertifikat sertifikat hak milik (SHM) No.34 Tahun 1992 ke BPN Kab.Karo, dengan kata lain balik nama SHM masih rencana, hingga dengan demikian belum ada kerugian bagi pihak Penggugat dan sekaligus mengajukan gugatan, gugatan demikian berdasar hukum dinyatakan Premature;
2. Bahwa dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang diperbuat Para Tergugat, namun berdasarkan uraian-uraian fakta secara jelas dan nyata dalam gugatan perbuatan melawan hukum belum ada yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang menguasai dan mengusahai objek perkara, sehingga secara Hukum gugatan demikian dan berdasar hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

PERMOHONAN :

Sesuai dengan asas "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" sebagaimana diamanatkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan Hukum tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang Mulia, sehingga Majelis Hakim Yang Mulia tidak perlu melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutus persoalan tersebut karena hal itu hanya akan membuang tenaga, pikiran, waktu, dan biaya secara percuma saja. Putusan pengadilan yang demikian seharusnya dapat diputus lebih dahulu sesuai dengan pendapat-pendapat sebagai berikut :

- a. Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri", cetakan ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, halaman 52, yang menyatakan :

"Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberikan putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya penggugat tidak dapat dikabulkan."

- b. Mr. Wirjono Prodjodikoro (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI) dalam bukunya "Hukum Atjara Perdata di Indonesia", Cetakan ke-2, Vorkink-van Hoeve, Bandung, 1958, Halaman 57 yang menyatakan bahwa menurut pertimbangan para pembuat Undang-undang sebaiknya eksepsi diputus lebih dahulu sebelum hakim memeriksa pokok perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan Putusan lebih dahulu sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Tergugat I menolak seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali apabila Tergugat I mengakui secara tegas dalam eksepsi dan jawaban dan Tergugat I memohon agar seluruh dalil-dalil eksepsi secara mutatis-mutandis juga menjadi dalil-dalil jawaban pada pokok perkara karenanya tidak diulangi lagi;
2. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat *a quo* sangat tidak didukung oleh fakta yuridis yang benar dan sesungguhnya serta dalil-dalil Penggugat terlalu mengada-ngada dan penuh dengan ketidak benaran sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak beralasan hukum sama sekali dan beralasan hukum untuk ditolak;
3. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah berkaitan dengan adanya dugaan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan Permohonan balik nama ke Tergugat III atas objek tanah perkara tanpa sepengatuan dan seijin dari Penggugat dan

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan ahliwaris lainnya sama-sama berhak atas tanah objek perkara dari Almarhum Mula Tarigan dan Almarhum Tenang Br. Barus;

4. Bahwa Tergugat I membantah dalil gugatan penggugat tersebut diatas dan tidak pernah mengajukan permohonan balik nama atas SHM No.34 tahun 1992 ke atas nama Tergugat I:
5. Bahwa Tergugat I ada mendatangi kantor Tergugat III untuk mendapatkan informasi tentang apa yang menjadi persyaratan dan harus dipenuhi apabila ada niat Tergugat I balik nama SHM No.34 Tahun 1992 atas nama Almh.Tenang Br.Barus ke atas nama Tergugat I selaku ahli waris dari Alm. Mesin Tarigan dan ke ahli waris Alm. Ruslan Tarigan;
6. Bahwa, benar Alm. Mula Tarigan dan Almarhumah Tenang Br. Barus semasa hidupnya sebagai suami istri yang sah, dan ada memiliki 6 (enam) bidang tanah dan telah dibagikan kepada ahli warisnya yang terletak di:
 - . Tanah Juma Pasar (tanah darat) di pinggir jalan diberikan kepada alm. Mesin Tarigan dengan ahli waris Tergugat I dan ke ahli waris Alm. Ruslan Tarigan;
 - . Tanah Rumah Simpang Serdang diberikan kepada Rekes Tarigan, Risman Tarigan dan Robinson Tarigan.
 - . Rumah di Kampung Lalang diberikan kepada Ruslan Tarigan.
 - . Tanah Juma kuburen, diberikan kepada anak perempuan yakni.1 kepada Maria Br.Tarigan, 2. Kepada orang tua perempuan dari Amsal Kembaren i.c Penggugat dan 3, kepada Nd.Putri Br.Tarigan.Sabah Basam (sawah) di Basam, hingga saat ini belum dibagi para ahli waris (masih milik para ahli waris Almarhum Mula Tarigan dan Almarhum Tenang Br. Barus).
 - . Juma (Perladangan) Bulan Julu, diberikkan kepada Rekes Tarigan.
7. Bahwa pembagian warisan tersebut diatas sesuai dengan Surat yang diperbuat dan ditandatangani oleh para waris Almarhum Mula Tarigan dan Almarhum Tenang Br. Barus di Kaban Jahe tanggal 15 Nopember 2014, disaksikan oleh anak beru dan ditandatangani.
8. Bahwa sesuai dengan surat pembagian warisan tersebut diatas, selanjutnya bagian tanah masing-masing ahli waris telah dikuasai, diusahai masing-masing dan hingga sekarang ada ahli waris telah menjual dan menikmati warisnya.
9. Bahwa Terguat I dan Ruslan Tarigan yang mendapat bagian waris dan diusahai yang mendapat bagian waris tanah seluas 5.059 M2 (lima ribu lima puluh Sembilan Meter) dengan ala hak SHM No.34 Tahun 1992, surat ukur No.402 atas nama Tenang Br.Barus, telah membagi waris mereka SHM

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.34 Tahun 1992, Tergugat I seluas 2.380 M2 dan ahli waris Ruslan Tarigan seluas 2.502 M2, sesuai dengan Surat Pembagian Tanah Warisan tertanggal 12 Juli 2021-08-14, selanjutnya tanah yang menjadi bagian Tergugat I dan Ruslan Tarigan tersebut Surat dibawah tangan) ,selanjutnya disebut atau menjadi objek tanah perkara.

10. Bahwa Penggugat telah memiliki, menguasai dan menikmati pembagian waris orang tuanya Almh. Rosalina Br.Tarigan.
11. Bahwa dengan demikian andaikata Tergugat I ingin balik nama SHM No.34 tahun 1992 dari nama Tenang Barus ke nama Tergugat I dan ke atas nama Ruslan Tarigan, dibenarkan menurut hukum sebagai pemilik tanah waris dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk itu.
12. Bahwa tidak benar Tergugat I menghilangkan Penggugat dari salah satu ahli waris Almh.Tenang Br. Barus Alias Beru Barus Br.Karo
13. Bahwa dari uraian Tergugat I tersebut diatas, tidak beralasan hukum bagi Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah mengalami kerugian, materil sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) adalah tidak benar dan beralasan hukum dinyatakan untuk ditolak.
14. Bahwa lebih lanjut lagi terhadap kerugian materil dan Immateril baik dalam posita maupun petitum tidak jelas, tidak dibuat secara terperinci, terhadap tuntutan kerugian yang demikian harus ditolak karena telah bertentangan dalam hukum dan Jurisprudensi yang antara lain sebagai:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang berbunyi : “ Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.”

Putusan Mahkamah Agung RI No.117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 berbunyi : “ Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan penggugat tidak dapat membuktikan jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim”

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 117.K/Sip/1975 tanggal 2 Juni 1971, yang berbunyi sebagai berikut ;

“Suatu gugatan baik dalam posita maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003, yang berbunyi sebagai berikut ;

“.... Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima.”

Putusan Mahkamah Agung No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971:

“Bilamana jumlah kerugian uang yang diderita dan dituntut oleh Penggugat tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti surat yang konkret, maka tuntutan atas ganti rugi uang tersebut karena tidak terbukti di persidangan harus ditolak Hakim”;

Putusan Mahkamah Agung No. 011 K/N/HaKI/2002 tanggal 30 September 2002:

“Petitum/Tuntutan ganti rugi uang yang diajukan Penggugat dalam Surat Gugatannya sesuai dengan yurisprudensi tetap, bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkret dan terperinci tentang adanya kerugian materiil yang dideritanya tersebut. Tidak boleh hanya berdasar perkiraan saja. Tanpa pembuktian tersebut, maka Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiil tersebut”;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988:

“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”.

16. Bahwa, demikian juga tentang tuntutan sah sita jaminan dan tuntutan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

17. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas, Tergugat I tidak terdapat unsur-unsur melakukan perbuatan melawan hukum, justru Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, oleh karena gugatan penggugat tidak jelas dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta Penggugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Tergugat mengalami kerugian yang diuraikan dalam gugatan Rekonpensi

DALAM REKONPENSI:

- Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dan jawaban dalam konpensi, dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini.
- Bahwa Tergugat I dalam konpensi mengajukan gugatan dalam rekonpensi dalam perkara ini, selanjutnya disebut: Penggugat Rekonpensi, terhadap para penggugat dalam konpensi yang selanjutnya disebut: Tergugat Rekonpensi.
- Bahwa objek tanah perkara sebagaimana tercantum pada gugatan a quo merupakan bagian pembagian warisan Tergugat I bersama dengan Alm.Ruslan Tarigan dari tanah warisan Almarhum Mula Tarigan dan Almarhum Tenang Br. Barus berdasarkan surat pembagian warisan tanggal 15 Nopember 2014.
- Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Ruslan Tarigan berhak untuk mengajukan, mengurus permohonan hak atas tanah objek perkara ke Pertanahan Tanah Karo, Instansi terkait lainnya, tanpa harus mendapat persetujuan dan seijin Penggugat dan ahli waris.
- Bahwa tindakan dari Tergugat Rekonpensi tersebut menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonpensi lebih kurang Rp62.000.000,-(enam puluh dua juta rupiah) dan kerugian immaterial oleh karena terlanggarnya nama baik Penggugat Rekonpensi dengan nilai tak terhingga, namun dapat dimohonkan lebih kurang sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- Oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi ini didasari dengan bukti yang kuat dan outentik dan untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonpensi ini tidak kosong dikemudian hari, sangat beralasan hukum untuk mengajukan dan mohon meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Dalam Rekonpensi yang dimohonkan melalui permohonan yang diajukan secara tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi.

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum diatas, Tergugat I Mohon Dengan Hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Konpensasi seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Konpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi seluruhnya.
- Menyatakan sah surat pembagian warisan tanggal 15 Nopember 2014 atas Tanah Almarhum Mula Tarigan dan Almarhum Tenang Br. Barus yang telah dibuat dan ditandatangani bersama para ahli waris.
- Menyatakan sah berdasarkan surat pembagian warisan tanggal 15 Nopember 2014 mendapat bagian tanah warisan bersama dengan Ruslan Tarigan yang terletak di Desa Barus Jahe, Kab.Karo, Propinsi Sumatera seluas 5.059 M2 (lima ribu lima puluh Sembilan meter) ic. Tanah Objek Gugatan a quo.
- Menyatakan Tergugat I dan Ruslan Tarigan berhak untuk mengajukan, mengurus permohonan hak atas tanah objek perkara ke Pertanahan Tanah Karo, Instansi terkait lainnya, tanpa harus mendapat persetujuan dan seijin Penggugat dan ahli waris Almarhum Mula Tarigan dan Almarhum Tenang Br. Barus lainnya.
- Menyatakan segala surat-surat yang telah diperoleh oleh Tergugat Rekonpensasi sepanjang berkaitan dengan tanah objek perkara adalah tidak berkekuatan hukum.
- Menyatakan Gugatan Rekonpensasi ini dapat dijalankan dengan serta (uitvoerbaar bij voorrad).
- Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat Rekonpensasi sebesar lebih kurang Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dan kerugian Immateril lebih kurang sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai.

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan Surat Jawaban tanggal 12 Oktober 2022, yang isinya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi formil atau Prosesual eksepsi

a. Gugatan Penggugat melanggar Kompetensi Absolute

Bahwa Gugatan *aquo* telah melanggar Kompetensi Absolute, karena Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana dalam uraian petitum gugatan Penggugat pada poin 6 halaman 3 yang menyatakan “*Memerintahkan agar Tergugat III tidak melakukan pemecahan terhadap SHM No. 34 Tahun 1992 sampai adanya persetujuan semua ahli waris.*”

Bahwa Perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan. Perma ini guna mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Perma ini sebagai tindak lanjut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Dalam Perma ini ditentukan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan, sehingga menjadi kewenangan mengadili PTUN dalam pengadilan tingkat pertama.

Bahwa Yurisprudensi MARI No. 620 K/PDT/1999 menegaskan:

“Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek Gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri.”

Bahwa secara nyata, jelas dan tegas, Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* agar Tergugat III tidak melakukan pemecahan terhadap SHM No. 34 Tahun 1992 sampai adanya persetujuan semua ahliwaris, maka Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka oleh karena itu,

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selayaknya Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*).

a. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing atau Kapasitas Sebagai Penggugat

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara *aquo*, karena sesuai dengan Surat Infentaris Penadingen Mami Tengah, maka obyek perkara telah menjadi milik Ruslan Tarigan dan Risman Tarigan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat, karena sesuai Surat Infentaris Penadingen Mami Tengah, dimana semua ahliwaris Alm. Mula Tarigan dan Almh. Tenang Br Barus alias Barus Br Karo telah sepakat dan menyetujui dan membubuhkan tanda tangan termasuk Penggugat untuk membagi semua harta benda milik Alm. Mula Tarigan dan Almh. Tenang Br Barus alias Barus Br Karo kepada semua ahli warisnya. Selanjutnya ibu kandung Penggugat yang bernama Rosalina Br Tarigan (Nd Amsal) yang merupakan salah satu ahli waris Alm. Mula Tarigan dan Almh. Tenang Br Barus alias Barus Br Karo telah setuju dengan Surat Infentaris Penadingen Mami Tengah, sehingga Penggugat tidak berhak untuk mewakili sebagai salah satu ahli waris ibu kandungnya sebagai Penggugat dalam perkara *aquo*, karena ibu kandung Penggugat telah setuju dengan adanya Surat Infentaris Penadingen Mami Tengah.

Bahwa oleh karena itu, Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*, karena sesuai Surat Infentaris Penadingen Mami Tengah ibu kandung Penggugat (Rosalina Br Tarigan) telah setuju obyek perkara menjadi milik Ruslan Tarigan dan Risman Tarigan.

Bahwa dengan demikian itu, maka sudah sepantasnya Gugatan Penggugat adalah layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

1. Eksepsi materiil atau materiil eksepsi

a. Gugatan salah Menarik Pihak (*Exceptio Error In Persona*)

Bahwa Penggugat dalam perkara *aquo* telah salah dan keliru menjadikan Martianna Br Tarigan sebagai Tergugat II, karena obyek perkara merupakan milik Alm. Ruslan Tarigan dan Risman Tarigan berdasarkan Surat Infentaris Penadingen Mami Tengah, sehingga Penggugat menarik Martianna Br Tarigan sebagai Tergugat II dalam perkara *aquo* telah salah dan keliru, sehingga gugatan Penggugat salah menarik pihak (*Exceptio Error In Persona*).

Bahwa sesuai SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN LADANG tanggal 01 Maret 2022, dimana ADELINA BR BARUS sebagai pihak pertama telah menyewakan sebahagian tanah obyek perkara *aquo* kepada RUDI SURIA PAGA GINTING sebagai pihak kedua, selanjutnya sesuai SURAT PERJANJIAN

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEWA/KONTRAK LADANG tanggal 01 Maret 2022, dimana RISMAN TARIGAN sebagai pihak pertama telah menyewakan sebahagian tanah obyek perkara aquo kepada RUDI SURIA PAGA GINTING sebagai pihak kedua.

Jadi, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka yang mengusahai dan menguasai tanah obyek perkara aquo adalah Adelina Br Barus (isterisah Ruslan Tarigan) dan RismanTarigan (Tergugat I) yang menyewakan obyek perkara kepada Rudi Suria Paga Ginting, sehingga telah jelas dan nyata Tergugat II tidak ada hubungan dengan perkara aquo.

Bahwa dengan demikian itu, maka sudah sepantasnya Gugatan Penggugat adalah layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

a. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, karena sebahagian obyek perkara *a quo* milik Ruslan Tarigan, dimana Ruslan Tarigan telah meninggal dunia, maka kedudukan Ruslan Tarigan digantikan oleh ahli warisnya. Bahwa ahli waris Alm. Ruslan Tarigan sebagai berikut:

1. Adelina Br Barus (isteri sah)
2. Edfuadi Tarigan (anak kandung)
3. Silviani Br Tarigan (anak kandung)
4. Kristiani Br Tarigan (anak kandung)
5. Permata Br Tarigan (anak kandung)

Bahwa dengan tidak ditariknya ahliwaris Alm. Ruslan Tarigan sebagai pihak dalam perkara *aquo* mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, sehingga sudah sepantasnya GugatanPenggugat tidak dapat diterima.

b. Bahwa diatas tanah obyek perkara *a quo* ada berdiri sebuah bangunan rumah dengan ukuran 6x10 meter milik ahli waris Alm. Ruslan Tarigan, dimana rumah dan bangunan 6x10 meter disewakan ahli waris Ruslan Tarigan kepada Nama: Anto, umur: 45 tahun, sehingga yang menempati rumah dan bangunan adalah Anto.

Bahwa seharusnya Penggugat menarik Anto sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, karena Anto menguasai rumah dengan ukuran 6x10 meter diatas obyek perkara *a quo*.

Bahwa dengan tidak ditariknya Anto sebagai Tergugat dalam perkara *aquo*,maka menyebabkan Gugatan *a quo* menjadi cacat formil dan sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima.

a. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscuur Libel*)

Bahwa Penggugat didalam Gugatannya, baik posita maupun petitumnya, telah salah/keliru untuk menuntut agar Tergugat II dihukum membayar kepada

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus kerugian, karena Penggugat tidak menjelaskan/menguraikan/merinci secara lengkap dan sempurna tentang kerugian yang dituntutnya. Bahwa rincian kerugian yang dimaksud Penggugat tersebut hanyalah sebatas asumsi dan prasangka belaka.

Bahwa Yurisprudensi MARI menegaskan:

1. Putusan MARI No. 117 K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971:

“Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlahnya/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”

2. Putusan MARI No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975:

“Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”

3. Putusan MARI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003:

“...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Bahwa secara nyata, jelas, dan tegas, Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan/menguraikan/merinci secara lengkap dan sempurna tentang gantirugi yang dituntutnya tersebut, maka oleh karena itu, sudah selayaknya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*NietOnvankelijkverklaard*).

b. Gugatan Penggugat Prematur (*Eksepsidilatoir*)

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada poin 8 halaman 2 menyatakan “Bahwa setelah menghilangkan beberapa ahliwaris dari Beru Barus br Karo yang berasal dari keturunan alm. Rosalaina br Tarigan, maka kemudian Tergugat I ingin memecah sertifikat hak milik (SHM) No. 34 Tahun 1992 ke BPN Kab. Karo tanpa ada namaPenggugat dan namaAlm. Brada S. Kembaren, adalah dalil yang salah dan keliru, karena Tergugat I tidak pernah memecah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 34 Tahun 1992 ke BPN Karo.”

Bahwa oleh karenaTergugat I tidak pernah memecah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 34 Tahun 1992 ke BPN Karo, sehingga gugatan Penggugat Prematur, maka menyebabkan Gugatan a quo menjadi cacat formil dan sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon mutatis mutandis termasuk dan merupakan bagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan *a quo* untuk seluruhnya, kecuali yang diakuinya secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II.
3. Bahwa Tergugat II sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 9 halaman 2 Gugatan, yang menyatakan: "*Bahwa kemudian Tergugat II menguasai seluruh tanah peninggalan almh. Tenang Br Barus alias Beru Barus Br Karo tersebut yang luasnya 5.059 M2 (lima ribu lima puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Barus Jahe Kec. Barus Jahe Kab. Karo sesuai dengan SHM No. 34 Tahun 1992.*" Bahwa dalil Penggugat yang demikian itu tidak benar dan menyesatkan, karena secara nyata Tergugat II tidak ada menguasai dan mengusahai tanah perkara *a quo*.
4. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 10 halaman 2 Gugatan, yang menyatakan: "*Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih parah lagi maka Penggugat sudah mendatangi pihak Tergugat I dan Tergugat II namun tidak mendapat tanggapan yang baik dan malah terjadi pertengkaran, begitu juga dengan Tergugat III tidak memberikan tanggapan yang atas adanya masalah ini.*" Bahwa dalil Penggugat yang demikian itu tidak benar dan menyesatkan, karena secara nyata Tergugat II, tidak melakukan apa yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat.
5. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 11 halaman 2 Gugatan, yang menyatakan: "*begitu juga perbuatan Tergugat II yang menguasai seluruh lahan tanah peninggalan almh Beru Barus Br Karo seluas 5.059 M2 (lima ribu lima puluh sembilan) yang terletak di Desa Barus Jahe Kec. Barus Jahe Kab. Karo sesuai dengan SHM No. 34 Tahun 1992 atas nama Beru Barus Br Karo adalah Perbuatan Melawan Hukum.*" Bahwa dalil Penggugat yang demikian itu tidak benar dan menyesatkan, karena secara nyata Tergugat II tidak ada menguasai dan mengusahai obyek perkara, dimana obyek perkara sesuai SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN LADANG tanggal 01 Maret 2022, dimana ADELINA BR BARUS sebagai pihak pertama telah menyewakan sebahagian tanah obyek perkara *a quo* kepada RUDI SURIA PAGA GINTING sebagai pihak kedua, selanjutnya

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai SURAT PERJANJIAN SEWA/KONTRAK LADANG tanggal 01 Maret 2022, dimana RISMAN TARIGAN sebagai pihak pertama telah menyewakan sebahagian tanah obyek perkara a quo kepada RUDI SURIA PAGA GINTING sebagai pihak kedua.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawanhukum, diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian.

Jadi, Tergugat II tidak ada menguasai dan mengusahai obyek perkara, sehingga Penggugat yang menyatakan dalam gugatannya Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena menguasai seluruh lahan tanah peninggalan almh Beru Barus Br Karo seluas 5.059 M2 (lima ribu lima puluhsembilan) yang terletak di Desa Barus Jahe Kec. Barus Jahe Kab. Karo sesuai dengan SHM No. 34 Tahun 1992 atas nama Beru Barus Br Karo tidak terbukti dengan demikian gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak

6. Bahwa Tergugat II sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 13 halaman 3 Gugatan, yang menyatakan pada pokoknya "Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat sudah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateril yang diperinci sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil sebesar Rp.100.000.000,- seratusjuta rupiah.....dst."

Merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada, karena TERGUGAT II tidak pernah mengusahai dan mengusahai obyek perkara, sehingga Tergugat II tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana tuduhan Penggugat terhadap TERGUGAT II yang mengatakan perbuatan Tergugat II yang menguasai seluruh lahan tanah peninggalan almh Beru Barus Br Karo seluas 5.059 M2 (lima ribu lima puluh sembilan) yang terletak di Desa Barus Jahe Kec. Barus Jahe Kab. Karo sesuai dengan SHM No. 34 Tahun 1992 atas nama Beru Barus Br Karo adalah Perbuatan Melawan Hukum, tidak terbukti, sehingga Penggugat tidak pantas dan patut meminta ganti kerugian kepada TERGUGAT II. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan demikian dalil Penggugat yang tidak benar dan mengada-ada itu, sudah selayaknya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

6. Bahwa Tergugat II sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 14 halaman 3 Gugatan, yang menyatakan pada pokoknya "Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR/pasal 191 ayat (1) RBG sangat beralasan kiranya Pengadilan Negeri Kabanjahe memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi."Bahwa dalil Penggugat yang demikian itu tidak benar dan menyesatkan, karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum, mengingat perkara a quo belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijzde). Namun terdapat pengecualian untuk menjatuhkan Putusan Serta Merta (Uit Voorbaar Bij Voorraad), yaitu harus dipenuhinya beberapa persyaratan sebagaimana Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBG, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia ("SEMA") No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil. Bahwa namun demikian, ternyata dalam perkara a quo Gugatan Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkannya Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) sebagaimana tersebut di atas, maka sudah selayaknya dalil yang tidak berdasarkan hukum itu ditolak.
8. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat II tanggapi, karena tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum serta hanya

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutarbalikan fakta. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Penggugat yang tidak relevan, mengada-ada, tidak berdasarkan hukum sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe *cq* Majelis Hakim perkara *a quo* berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat.
 2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
- Apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan Surat Jawaban Tanggal 12 Oktober 2022, yang isinya adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 34/Barusjahe terbit pada tanggal 31 Maret 1992 terdaftar atas nama Berubarus br. Karo, atas bidang tanah seluas 5.059 m² yang dipetakan berdasarkan Surat Ukur Nomor: 402/1992 tanggal 31 Maret 1992 yang terletak di Desa Barusjahe, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo.
3. Bahwa sampai saat dengan gugatan *a quo* diajukan, Sertipikat Hak Milik Nomor: 34/Barusjahe belum beralih maupun dipecah menjadi atas nama pihak lain.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II dalam Surat Jawabannya mendalilkan dalam Eksepsi adanya kompetensi absolut yaitu ketidakberwenangan Pengadilan Negeri kabanjahe untuk memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 yang Amarnya adalah sebagai berikut;

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili;
2. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;

3. Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 26 april 2012 antara Penggugat dan Beru Barus Br. Karo sesuai aslinya telah di nazegelen dan dilegalisir, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 03 Maret 2022 diketahui Lurah Gung Leto, Kec. Kabanjahe, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karo Nomor 239/12.06-600/IV/2022 tanggal 04 April 2022, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan penggugat yang diketahui oleh Kepala Desa Barusjahe, Kec. Barus jahe, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sukiman Barus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tinggal didesa tempat Objek Perkara berada;
 - Bahwa nama ayah Penggugat adalah Rengkut Sembiring Kembaren;
 - Bahwa nama kakek dan nenek Penggugat adalah Mula tarigan dan Tenang Br. Barus dimana Mula Tarigan dan Tenang Br Barus memiliki 7 tujuh orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah objek perkara;
 - Bahwa yang menguasai tanah yang menjadi objek perkara adalah Ruslan Tarigan dan sudah meninggal kurang lebih tiga tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah Ruslan Tarigan meninggal dunia sekarang yang menguasai objek dengan menanam wortel bernama Rudi Ginting;
 - Bahwa ibu dari Penggugat bersaudara kandung dengan Ruslan Tarigan;
 - Bahwa ibu dari Rudi Ginting bernama Martiana Br tarigan dan ibu dari Penggugat adalah kakak adik kandung;

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tahu apakah ada pembagian waris terhadap objek perkara;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah tersebut dulu adalah mula tarigan dan tenang br barus;
- Bahwa saat ini diatas tanah objek perkara ada tanaman wortel dan 1 (satu) rumah milik Ruslan Tarigan;
- Bahwa rumah tersebut setelah ruslan Tarigan meninggal dunia sekarang yang saksi tahu rumah dikontrakkan kepada orang lain, tetapi saksi tidak tahu siapa namanya;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Indra Barus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa orangtua dari Tergugat II adalah Mula Tarigan dan Tenang br Barus dimana Mula Tarigan dan Tenang Br Barus mempunyai anak 7 orang;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Mula Tarigan saat saksi masih kecil, dan Mula Tarigan sudah meninggal saat saksi masih SD;
- Bahwa ibu Penggugat bernama Rosalina br Tarigan;
- Bahwa anak Tergugat II bernama Rudi Ginting;
- Bahwa nama ayah dari Tergugat I bernama Mesin Tarigan;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara adalah milik Tenang Br Barus yang mendapatkannya dari ayahnya;
- Bahwa diatas tanah perkara ada tanaman wortel dan 1 (satu) unit rumah;
- Bahwa rumah tersebut setahu saksi adalah milik Ruslan Tarigan;
- Bahwa nama ayah dari Penggugat bernama Rengkut Sembiring dan sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Tenang br Barus meninggal dunia setahu saksi yang menguasai adalah Ruslan Tarigan dan Tergugat I;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.34 an Beru Barus br. Karo Desa Barusjahe, Surat Ukur tanggal 31 Maret 1992 No.402/1992, luas 5059 M2 yang diberi tanda TI.II -1;

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Infentaris Penadingen Mami Tengah, Tertanggal 15 November 2014, yang diberi tanda TI.II -2;
3. Fotocopy Surat Pembagian Tanah Warisan, tertanggal 12 Juli 2021, yang diberi tanda TI.II -3;
4. Fotocopy Surat Pembagian Tanah Warisan, tertanggal 12 Juli 2021, yang diberi tanda TI.II -4;
5. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa/ Kontrak Ladang, tertanggal 01 Maret 2020 yang diberi tanda TI.II -5;
6. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ladang, tertanggal 01 Maret 2020, yang diberi tanda TI.II -6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor:476/361/SKM/BRJ/2019, tertanggal 4 Februari 2019 yang diberi tanda TI.II -7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474/371/SKM/BRJ/2019, tertanggal 4 Februari 2019, yang diberi tanda TI.II -8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/253/BRJ/2019, tertanggal 01 Oktober 2019, yang diberi tanda TI.II -9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472/371/SN/2016, tertanggal 13 Juni 2016, yang diberi tanda TI.II -10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474/351/SKM/BRJ/2019, tertanggal 04 Februari 2019, yang diberi tanda TI.II -11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 470/068/BRJ/2021, tertanggal 17 Maret 2021, yang diberi tanda TI.II -12;
13. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 470/066/BRJ/2020, tertanggal 03 Maret 2020, yang diberi tanda TI.II -13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan Waris Nomor: 471/245/BRJ/2019, tertanggal 01 Oktober 2019, yang diberi tanda TI.II -14;
15. Fotocopy SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS, Nomor: 472.12/52/CD/IX/2019, tertanggal 02 September 2019, yang diberi tanda TI.II -15;
16. Fotocopy SURAT KWITANSI yang diberi tanda TI.II -16;
17. Fotocopy SURAT KUASA, tertanggal 01 Oktober 2019, yang diberi tanda TI.II -17;
18. Fotocopy SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS Juni 2016, yang diberi tanda TI.II -18;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya menurut ketentuan undang-undang kecuali surat-surat bukti T.II-10 dan T.II-18 sebagaimana tersebut di atas tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dolat Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tanah yang jadi sengketa ada didesa Barusjahe kecamatan Barusjahe;
- Bahwa luasnya saksi kurang tahu, batas batasnya adalah sebelah Timur berbatasan dengan ladang Bageken Sinulingga, sebelah Barat dengan Jalan Setapak, sebelah Utara dengan Jalan Raya Barus Jahe dengan Tiga Jumpa, sebelah Selatan berbatas dengan ladang Jon Barus;
- Bahwa saat ini tanah perkara dikontrak oleh Rudi Ginting yang setahu saksi dikontrak dari Risman Tarigan dan almarhum istri Ruslan Tarigan;
- Bahwa Tergugat II adalah bibi dari Tergugat I;
- Bahwa nama ayah Tergugat I adalah Mesin Tarigan dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat I memperoleh tanah tersebut saat nenek Tergugat I yang bernama Tenang br Barus meninggal, dimana terjadi mufakat keluarga bahwa tanah tersebut menjadi hak milik Tergugat I dan Ruslan Tarigan;
- Bahwa setahu saksi Ruslan Tarigan adalah anak Tenang Br Barus, dan Tergugat I adalah cucu dari Tenang Br Barus dari anaknya yang bernama Mesin Tarigan;
- Bahwa Mula Tarigan dan Tenang br Barus anaknya ada 7 (tujuh) orang yaitu Rekes tarigan, Mesin Tarigan, Maria br Tarigan, Robinson Tarigan, Rosa br Tarigan, Rusman Tarigan, Martiana br Tarigan;
- Bahwa ketika Mula Tarigan dan Tenang br Barus meninggal yang saksi tahu keluarga sepakat tanah yang jadi sengketa sudah dibagi kepada anak anaknya, yang saksi tahu Rekes dapat di Bulan Julu luasnya tidak tahu berupa tanah ladang, Mesin Tarigan sudah meninggal sehingga anaknya yakni Tergugat I dapat tanah sengketa, Maria br Tarigan, Rosa br Tarigan dan Martiana br Tarigan dapat di Barus Jahe berupa tanah ladang bukan ditanah sengketa, satu petak bagi tiga, Robinson dapat di Barus Jahe, dan Ruslan Tarigan dapat ditanah sengketa bersama dengan Tergugat I;

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi bagian Mesin Tarigan yakni ditanah sangketa saat ini dikuasai anaknya yakni Tergugat I;
- Bahwa tanah bagian Ruslan Tarigan ditanah sangketa yang saksi tahu dikuasai istrinya tetapi sudah dikontrakkan pada Rudi Ginting;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa sudah dibagi oleh para ahli waris;
- Bahwa tanah sangketa disebut Juma Pasar dan tanah tersebut berdasarkan kesepakatan para ahli waris merupakan bagian dari Ruslan Tarigan dan Tergugat I;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Ferdinand Perangin-angin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui apa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat yakni masalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi mengetahui Tenang BR Barus memiliki anak 7 (tujuh) orang anak yaitu:
 1. Alm. Mesin Tarigan
 2. Rekes Tarigan
 3. Robinson Tarigan
 4. Ruslan Tarigan
 5. Rosalina BR Tarigan
 6. Maria BR Tarigan
 7. Martianna BR Tarigan
- Bahwa saksi mengetahui Rosalina BR Tarigan anaknya yaitu:
 1. Amsal Kembaren
 2. Almarhum Berada Sembiring
 3. Raskami BR Sembiring
 4. Terang Malem Sembiring;
- Bahwa saksi mengetahui Mesin Tarigan anaknya Risman Tarigan.
- Bahwa saksi mengetahui Ruslan Tarigan anaknya Edfuadi Tarigan.
- Bahwa saksi mengetahui Martianna BR Tarigan anaknya Rudi Ginting dan Putri BR Ginting.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua Tenang BR Barus.
- Bahwa saksi mengetahui diatas objek sengketa ada tanaman wortel dan sebuah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui yang ushai objek sengketa adalah Rudi Ginting.

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Rudi Ginting mengusahai objek sengketa, karena mengontrak dari Risman Tarigan dan isteri Ruslan Tarigan.
- Bahwa saksi mengetahui Risman Tarigan dan Ruslan Tarigan mendapatkan tanah objek sengketa dari Tenang BR Barus;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Tenang BR Barus meninggal dunia, maka tanah objek sengketa jatuh kepada Risman Tarigan dan Ruslan Tarigan.
- Bahwa saksi mengetahui Risman Tarigan menggantikan posisi bapaknya yang bernama Mesin Tarigan.
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai harta warisan Tenang BR Barus adalah ahli warisnya;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik rumah diatas objek sengketa adalah Ruslan Tarigan.

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.34/Barusjahe yang diberi tanda T.III-1;
2. Fotocopy Surat Ukur No. 402/1992 yang diberi tanda T.III-2;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Desember 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya menguraikan bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Gugatan Prematur;

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), Majelis Hakim menilai bahwa adalah menjadi hak setiap individu untuk mengajukan gugatan atau keberatannya sesuai ketentuan terhadap siapa saja yang dianggap olehnya merugikan kepentingan dirinya tersebut dan untuk menentukan pihak sebagai Tergugat dalam suatu perkara adalah merupakan hak subjektif dari Penggugat dengan memperhatikan hubungan hukum diantara para pihak maupun terhadap objek dalam suatu perkara dan didalam perkara a quo, Penggugat sebagai pihak yang merasa kepentingan hukumnya ataupun haknya telah dirugikan tentu mengetahui pihak-pihak yang telah menimbulkan kerugian terhadap kepentingannya berkaitan dengan objek perkara sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak sebagai Tergugat untuk melindungi kepentingan hukumnya dan selain itu juga terkait kurangnya pihak dalam suatu gugatan menurut Tergugat, hal tersebut juga dapat diketahui dengan melalui tahap pembuktian sehingga Majelis menilai alasan eksepsi Tergugat ini patut untuk ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan yang Prematur Majelis Hakim menilai untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut adalah Prematur atau tidak sebagaimana seperti yang disebutkan dan diuraikan oleh Penggugat adalah dengan pembuktian dipersidangan, untuk itu Majelis menilai alasan eksepsi Tergugat I ini patut untuk ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya menguraikan bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak, Gugatan Prematur, Gugatan Penggugat eror in Persona, Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Kurang Pihak dan Premature telah adalah sama dengan Eksepsi Tergugat I dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan diatas, maka Eksepsi Tergugat II ini haruslah pula dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II bahwa Gugatan Penggugat Eror In persona, Majelis Hakim menilai bahwa didalam Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Perdata penentuan suatu Subyek Hukum Gugatan didasarkan pada hubungan atau keterikatan antara orang atau badan hukum

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Subyek Hukum dengan peristiwa Hukum yang menjadi latar-belakang timbulnya Gugatan, dan pada dasarnya pihak Penggugat memiliki hak terlebih dahulu untuk menentukan pihak-pihak yang akan dilibatkannya dalam suatu gugatan baik dalam kapasitas sebagai pihak Tergugat (vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971), dengan demikian alasan eksepsi Tergugat II ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tentang Gugatan Penggugat Yang Kabur (Obscur Libel), Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ini Majelis Hakim menilai bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat itu, didalam gugatannya Penggugat telah menguraikan kerugian yang dialaminya, sehingga dengan demikian alasan ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing atau Kapasitas Sebagai Penggugat, oleh karena untuk mengetahui apakah Penggugat memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan aquo memerlukan pembuktian dalam pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat Eksepsi ini haruslah pula dinyatakan dikesampingkan dan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah Penggugat yang merupakan salah satu ahli waris yang sah dari Alm. Mula Tarigan dan Almh. Tenang Br Barus sebagai salah satu pemilik atas sebidang tanah seluas 5.059 M2 (lima ribu lima puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Barus Jahe Kecamatan Barus Jahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 34 tahun 1992 atas nama Tenang Br Barus (yang selanjutnya sebagai tanah objek sengketa), yang ternyata telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwasanya Tergugat I dan Para Ahli Waris Ruslan Tarigan adalah pemilik yang sah atas tanah yang didalilkan oleh Penggugat itu yang diperoleh Tergugat I dan Para Ahli Waris Ruslan Tarigan berdasarkan Warisan sebagaimana tertuang dalam Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh para waris Almarhum Mula Tarigan dan Almarhum Tenang Br. Barus yaitu Surat Inventaris Penandingan Mami Tengah tertanggal 15 November 2014 dan sejak objek perkara itu Tergugat I dan Para Ahli Waris Ruslan Tarigan peroleh, telah dikuasai dan diusahai terus menerus dan tidak

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diajukan pemecahan sertifikat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Posita Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya tanah yang menjadi sengketa telah dibagikan kepada para ahli waris yang disaksikan oleh para saksi yaitu Anak beru dan Sembuyak, jadi tidak benar Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah milik Penggugat, dan sebidang tanah yang disebut Juma Pasar bukan merupakan bagian dari harta warisan yang dimiliki oleh orangtua Penggugat melainkan merupakan bagian warisan milik orangtua Tergugat I dan Alm. Ruslan Tarigan;

Menimbang, bahwa posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan, juga sekaligus memikul beban wajib bukti bagi Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang digariskan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap objek gugatan, pada pokoknya diketahui bahwa objek gugatan tanah dengan luas objek sengketa 5.059 M2 (lima ribu lima puluh sembilan meter persegi) dikuasai oleh Tergugat I dan para Ahli Waris Ruslan Tarigan dimana tanah tersebut disewakan kepada Rudi Ginting;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa almarhum Rengkut S Kemaren dan almarhum Rosalina Br Tarigan semasa hidup dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang, yaitu;
 1. Amsal Kembaren (Penggugat);
 2. Alm. Berada S Kembaren;
 3. Terang Malem S Kembaren;
 4. Raskami Br Sembiring;
- Bahwa Almh. Rosalina Br Tarigan (ibu Penggugat) adalah salah satu anak dari Alm. Mula Tarigan dan Almh. Tenang Br Barus;
- Bahwa Alm. Mula Tarigan dan Almh. Tenang Br Barus semasa hidup dikaruniai anak sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu;
 1. Rekes Tarigan;
 2. Alm. Mesin Tarigan (ayah Tergugat I);
 3. Maria Br Tarigan;
 4. Alm. Rosalina Br Tarigan (ibu Penggugat);
 5. Alm. Robinson Tarigan;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Alm. Ruslan Tarigan;

7. Martianna Br. Tarigan;

- Bahwa semasa hidup Alm. Mula Tarigan dan Almh. Tenang Br Barus memiliki harta, yaitu tanah dengan luas objek sengketa 5.059 M2 (lima ribu lima puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Barus Jahe Kecamatan Barus Jahe Kabupaten Karo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 34 tahun 1992 atas nama Tenang Br Barus;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini, dapat diambil pokok permasalahan yang perlu dibuktikan yakni:

1. Apakah Alm. Mula Tarigan dan Almh. Tenang Br Barus semasa hidupnya memiliki harta peninggalan? Apakah harta milik dari Alm. Mula Tarigan dan Almh. Tenang Br Barus telah dibagi atau belum dibagi kepada ahli warisnya?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Dalil Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Sukiman Barus dan 2. Indra Barus;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-19 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Dolat Tarigan dan 2. Ferdinand Perangin-angin;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.III-1 sampai dengan T.III-2 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan I, apakah Alm. Mula Tarigan dan Almh. Tenang Br Barus semasa hidupnya memiliki harta peninggalan? dan apakah harta milik dari Alm. Mula Tarigan dan Almh. Tenang Br Barus itu telah dibagi atau belum dibagi kepada ahli warisnya?, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keadaan yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal mana Alm. Mula Tarigan dan Almh. Tenang Br Barus semasa hidup dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Rekes Tarigan, Alm. Mesin Tarigan (ayah Tergugat I), Maria Br Tarigan, Alm. Rosalina Br Tarigan (ibu Penggugat), Alm. Robinson Tarigan, Alm. Ruslan Tarigan dan Martianna Br. Tarigan, serta semasa hidup Alm. Mula Tarigan dan Almh. Tenang Br Barus memiliki harta sebagaimana dirinci oleh

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat gugatannya pada posita gugatan Penggugat angka 5 dan 6 maka pernyataan tersebut dipandang sebagai pengakuan di muka hakim dan berdasarkan ketentuan Pasal 1925 BW, pengakuan merupakan bukti sempurna maka benar Rekes Tarigan, Alm. Mesin Tarigan (ayah Tergugat I), Maria Br Tarigan, Alm. Rosalina Br Tarigan (ibu Penggugat), Alm. Robinson Tarigan, Alm. Ruslan Tarigan dan Martianna Br. Tarigan merupakan anak dan ahli waris dari Alm. Mula Tarigan dan Almh. Tenang Br Barus, dan Alm. Mula Tarigan dan Almh. Tenang Br Barus semasa hidupnya ada memiliki harta peninggalan yakni sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat angka 5 dan 6 yang didukung dengan bukti Surat T.I.II-1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 34 tahun 1992 atas nama Berubarus Br Karo;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karna Alm. Mula Tarigan dan Almh. Tenang Br Barus (orangtua dari ibu Penggugat, orang tua dari ayah Tergugat I dan orangtua dari Tergugat II) ada memiliki harta peninggalan sebagaimana dalam angka 5 dan 6 posita gugatan Penggugat maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah harta peninggalan tersebut yang salah satunya adalah objek perkara ini sudah dibagikan kepada ahli warisnya?, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Penggugat, Tergugat I dan Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti surat T.I.II-2 berupa Surat Infentaris Penadingen Mami Tengah tertanggal 15 November 2014 yang dikuatkan oleh keterangan saksi Dolat Tarigan, yang mana dalam surat tersebut dinyatakan bahwa seluruh ahli waris Alm. Mula Tarigan dan Almh. Tenang Br Barus sepakat untuk membagi seluruh harta peninggalan dari Alm. Mula Tarigan dan Almh. Tenang Br Barus dengan pembagian sebagai berikut:

- Juma Pasar/objek sangketa untuk Ruslan Tarigan dan Tergugat I (anak alm.Mesin Tarigan);
- Rumah Sp.Serdang untuk Rekes Tarigan, Tergugat I dan Robinson Tarigan;
- Rumah Kp. Lalang untuk Ruslan Tarigan;
- Juma Kuburen untuk Maria Br Tarigan, Nd.Amsal/Rosalina Br Tarigan (ibu Penggugat) dan Nd. Putri (Tergugat II);
- Sabah Basam untuk seluruh ahli waris;
- Juma Bula Julu untuk Rekes Tarigan;

Menimbang, bahwa mencermati bukti Surat Infentaris Penadingen Mami Tengah tertanggal 15 November 2014 tersebut, Surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris dari Alm. Mula Tarigan dan Almh. Tenang Br Barus termasuk oleh Rosalina Br Tarigan yang merupakan ibu dari Penggugat

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(i.c Amsal Kembaren) dan Penggugat sendiri yang bertanda tangan selaku pihak saksi dari anak baru;

Menimbang, bahwa konsekwensi dari penandatanganan suatu surat adalah bahwa pihak yang bertanda tangan dalam surat tersebut mengakui, membenarkan keadaan / isi surat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti surat TI.II-2 berupa Surat Infentaris Penadingen Mami Tengah tertanggal 15 November 2014 tersebut telah ditandatangani oleh Rosalina Br Tarigan yang merupakan ibu dari Penggugat dan Penggugat sendiri maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Rosalina Br Tarigan dan Penggugat sepakat dan menyetujui atas isi surat tersebut yakni mengenai pembagian harta peninggalan Alm. Mula Tarigan dan Almh. Tenang Br Barus tersebut;

Menimbang, bahwa bukti Surat tersebut menyatakan bahwa untuk ketiga orang ahli waris yakni Maria Br Tarigan, Nd.Amsal/Rosalina Br Tarigan (ibu Penggugat) dan Nd. Putri (Tergugat II) mendapatkan bagian berupa tanah yang lazim disebut Juma Kuburen, bersesuaian dengan keterangan saksi Dolat Tarigan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Rosalina Br Tarigan (ibu Penggugat), telah mendapatkan bagian warisan berupa tanah lain yang bukan objek sengketa dalam perkara aquo, sehingga setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat berupa surat Infentaris Penadingen Mami Tengah tertanggal 15 November 2014 tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Sukiman Barus dan Indra Barus dan ternyata bersesuaian dengan Jawaban Tergugat I, Tergugat II, yang pada pokoknya bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Ruslan Tarigan dan bukan Rosalina Br Tarigan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Jawabannya, Tergugat I memperoleh hak atas tanah sengketa setelah ayahnya yang bernama Mesin Tarigan meninggal dunia dibuktikan dengan bukti surat T.I.II-9, sehingga berdasarkan bukti Surat T.I.II-14 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang dilanjutkan dengan bukti Surat T.I.II-17, Maka Majelis Hakim menilai Tergugat I adalah pihak yang berhak mewarisi tanah yang merupakan bagian waris dari ayahnya yang bernama Mesin Tarigan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Jawabannya, Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I dan para ahli waris Ruslan Tarigan telah membagi tanah objek sengketa dengan pembagian Tergugat I seluas 2.380 M2 dan ahliwaris Ruslan Tarigan seluas 2.502 M2, dibuktikan dengan bukti Surat T.I.II-4, sehingga berdasarkan pembagian tersebut, baik Tergugat I dan ahli waris Ruslan Tarigan telah menyewakan tanah tersebut kepada Rudi Suria Paga

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting yang merupakan anak dari Tergugat II, ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi Sukiman Barus dan Indra Barus yang menyatakan dimuka persidangan bahwa saat ini yang menggarap tanah objek sangketa adalah Rudi Ginting;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan tersebut, harta peninggalan Alm. Mula Tarigan dan Almh. Tenang Br Barus sudah dibagikan dan dikuasai oleh masing-masing ahli waris Alm. Mula Tarigan dan Almh. Tenang Br Barus melalui pembagian harta peninggalan, bukan dengan penghilangan nama ahli waris dari Rosalina Br Tarigan, hal mana Juma Kuburen dibagi kepada 3 (tiga) anak perempuan yang salah satunya adalah Ibu dari Penggugat yakni Rosalina Br Tarigan sedangkan untuk objek perkara dibagi kepada Tergugat I dan Ruslan Tarigan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Surat P-1 berupa Surat Kuasa tertanggal 26 April 2012 antara Penggugat dengan Beru Barus Br Karo, setelah mencermati bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut bukanlah surat yang dapat menjadi dasar kepemilikan Penggugat atas tanah objek sangketa oleh karena surat tersebut hanya menerangkan bahwa pada tahun 2012, Beru Barus Br Karo pernah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjaminkan atau mengagunkan tanah milik almh. Beru Barus Br Karo tanpa dijelaskan lebih lanjut dalam Gugatan, Replik maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 dan P-4 yang berupa Surat Pernyataan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal menurut hukum telah terbukti hal mana almarhum Rengkut S Kemaren dan almarhum Rosalina Br Tarigan semasa hidup dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang, yaitu; Amsal Kembaren (Penggugat), Alm. Berada S Kembaren, Terang Malem S Kembaren dan Raskami Br Sembiring (vide bukti P-2) sedangkan Alm. Mula Tarigan dan Almh. Tenang Br Barus semasa hidup dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Rekes Tarigan, Alm. Mesin Tarigan (ayah Tergugat I), Maria Br Tarigan, Alm. Rosalina Br Tarigan (ibu Penggugat), Alm. Robinson Tarigan, Alm. Ruslan Tarigan dan Martianna Br. Tarigan (vide bukti P-4) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua bukti inipun tidak menimbulkan hak Penggugat atas tanah sangketa oleh karena kedua bukti hanya menerangkan fakta hukum yang telah terbukti sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap bukti P-3 berupa Surat Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karo Nomor 239/12.06-600/IV/2022 tanggal 4 April 2022, menerangkan bahwa Penggugat telah memohonkan kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karo untuk memblokir Sertifikat Hak Milik No. 34 tahun 1992 atas nama Berubarus Br Karo, Majelis Hakim menilai tidak relevan dalam pembuktian siapa yang berhak atas tanah objek sengketa sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai ahli waris dari Rosalina Br Tarigan, adalah pihak yang berhak atas tanah objek sengketa dan Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat gagal untuk membuktikan dalilnya tersebut sehingga menurut Hukum, Tergugat I dan ahli waris Ruslan Tarigan sebagaimana tercantum dalam bukti Surat T.I.II-15 adalah pihak yang berhak sebagai Pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan berikutnya yakni apakah Para Tergugat telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum berupa perbuatan yang menguasai tanah objek sengketa?, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa istilah Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud adalah didalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang tidak dijabarkan didalam KUHPerdata tersebut oleh karena itu harus dicari apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat ini pengertian bertentangan dengan hukum telah diterima oleh dunia peradilan di Indonesia dan telah dianut sebagai yurisprudensi tetap sejak diputuskannya perkara Lindenbaum Cohen tersebut pada tahun 1919, terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum:

- a. bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri
- b. Bertentangan dengan hak subjek orang lain
- c. Bertentangan dengan tata susila
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat

Menimbang, bahwa ke-empat kriteria tersebut diatas menurut putusan H.R adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya ke-empat kriteria itu secara kumulatif atau dengan kata lain dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum didalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut adalah meliputi pula pengertian kelalaian dan kurang hati-hati dengan perbuatan lain, sikap tidak

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu yang menimbulkan kerugian juga masuk dalam pengertian ini;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat yang telah dipertimbangkan diatas tidak dapat melemahkan alat bukti yang diajukan Tergugat I terutama dalam surat-surat bukti yaitu T.I.II-2 berupa Surat Infentaris Penadingen Mami Tengah tertanggal 15 November 2014, sehingga sebagai konsekuensi Hukumnya Tergugat I dan ahli waris Ruslan Tarigan dinyatakan berhak atas tanah objek sengketa yang diperolehnya dari pembagian harta warisan, bukan dengan menghilangkan nama ahli waris dari Almh. Rosalina Br Tarigan, maka oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah objek perkara tidak dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan anak dari Alm. Rengkut Kembaren dan Almh. Rosalina Br Tarigan maka Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Alm. Rengkut Kembaren dan Almh. Rosalina Br Tarigan, bukan ahli waris dari Alm. Mula Tarigan dan Almh. Tenang Br Barus alias Beru Barus Br Karo, sehingga petitum Penggugat pada angka 5 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Rosalina Br. Tarigan (ibu dari Penggugat), Tergugat I dan Ruslan Tarigan telah mendapatkan bagian masing-masing dari harta peninggalan berdasarkan pembagian harta warisan maka terhadap petitum Penggugat pada angka 6 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum gugatan Penggugat pada angka 7 tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 tentang agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorad), oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 191 (1) Rbg sehingga sudah seyogyanya jika petitum angka 8 ini ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan ReKonvensi yang diajukan Penggugat ReKonvensi / Tergugat I Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan ReKonvensi yang diajukan Penggugat ReKonvensi / Tergugat I Konvensi tersebut, pihak Tergugat ReKonvensi / Penggugat Konvensi telah menyangkalnya dengan mengajukan alat bukti sama dengan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan ReKonvensinya disangkal maka pihak Penggugat ReKonvensi / Tergugat I Konvensi dikenakan beban pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk maksud mendukung dalil gugatan ReKonvensinya, pihak Penggugat ReKonvensi / Tergugat I Konvensi mengajukan alat bukti sama dengan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan ReKonvensi yang diajukan Penggugat ReKonvensi / Tergugat I Konvensi pada pokoknya mendalilkan Tergugat I dan Ahli Waris Ruslan Tarigan berhak untuk mengajukan, mengurus permohonan hak atas tanah objek perkara ke Pertanahan Tanah Karo, Instansi terkait lainnya, tanpa harus mendapat persetujuan dan seijin Penggugat dan ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Konvensi telah dinyatakan bahwa Penggugat ReKonvensi / Tergugat I Konvensi bersama dengan ahli waris Ruslan Tarigan adalah pihak yang berhak atas tanah objek sengketa, maka Petitum Penggugat ReKonvensi / Tergugat I Konvensi yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sah surat pembagian warisan tanggal 15 Nopember 2014 atas Tanah Almarhum Mula Tarigan dan Almarhum Tenang Br. Barus yang telah dibuat dan ditandatangani bersama para ahli waris adalah beralasan menurut hukum sehingga dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat ReKonvensi / Tergugat I Konvensi yang meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah berdasarkan surat pembagian warisan tanggal 15 Nopember 2014 Penggugat ReKonvensi / Tergugat I Konvensi mendapat bagian tanah warisan bersama dengan Ruslan Tarigan yang terletak di Desa Barus Jahe, Kab.Karo, Propinsi Sumatera seluas 5.059 M2 (lima ribu lima puluh sembilan meter) ic. Tanah Objek Gugatan a quo, oleh karena telah diuraikan sebelumnya bahwa Penggugat ReKonvensi / Tergugat I Konvensi bersama dengan ahli waris Ruslan Tarigan adalah pihak yang berhak atas tanah objek sengketa, maka Petitum Penggugat ReKonvensi / Tergugat I Konvensi ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat ReKonvensi / Tergugat I Konvensi yang meminta Majelis Hakim menyatakan Tergugat I Konvensi dan Ruslan Tarigan berhak untuk mengajukan, mengurus permohonan hak atas tanah objek perkara ke Pertanahan Tanah Karo, Instansi terkait lainnya, tanpa

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mendapat persetujuan dan seijin Penggugat dan ahli waris Almarhum Mula Tarigan dan Almarhum Tenang Br. Barus lainnya, dimana petitum ini terkait erat dengan Petitum Penggugat ReKonvensi / Tergugat I Konvensi yang meminta Majelis Hakim menyatakan segala surat-surat yang telah diperoleh oleh Tergugat ReKonvensi sepanjang berkaitan dengan tanah objek perkara adalah tidak berkekuatan hukum oleh karena Penggugat ReKonvensi / Tergugat I Konvensi bersama dengan ahli waris Ruslan Tarigan telah dinyatakan berhak atas tanah objek sengketa maka Petitum Penggugat ReKonvensi / Tergugat I Konvensi tersebut sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat ReKonvensi / Tergugat I Konvensi agar Majelis Hakim Menyatakan Putusan tersebut dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*UitVoerbaarbijVorraad*) Majelis Hakim berpendapat oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 191 (1) Rbg maka tuntutan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat ReKonvensi / Tergugat I Konvensi agar Majelis Hakim menghukum Tergugat ReKonvensi untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat ReKonvensi sebesar lebih kurang Rp.62.000.000,-(enam puluh dua juta rupiah) dan kerugian Immateril lebih kurang sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai, oleh karena dipersidangan tidak dibuktikan kerugian materil dan immaterial maka tuntutan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tuntutan Penggugat ReKonvensi / Tergugat I Konvensi dikabulkan sebahagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi / Tergugat ReKonvensi ditolak untuk seluruhnya dan gugatan ReKonvensi dari Penggugat ReKonvensi / Tergugat I Konvensi dikabulkan sebahagian maka Penggugat Konvensi/ Tergugat ReKonvensi adalah pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg.)*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ReKonvensi / Tergugat I Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Sah Surat Pembagian Warisan tanggal 15 Nopember 2014 atas Tanah Almarhum Mula Tarigan dan Almarhum Tenang Br. Barus yang telah dibuat dan ditandatangani bersama para ahli waris;
3. Menyatakan Sah berdasarkan Surat Pembagian Warisan tanggal 15 Nopember 2014, Penggugat ReKonvensi / Tergugat I Konvensi mendapat bagian tanah warisan bersama dengan Ahli Waris Ruslan Tarigan yang terletak di Desa Barus Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera seluas 5.059 M2 (lima ribu lima puluh sembilan meter) i.c. Tanah Objek Gugatan a quo;
4. Menyatakan Tergugat I dan Ahli Waris Ruslan Tarigan berhak untuk mengajukan, mengurus permohonan hak atas tanah objek perkara ke Pertanahan Tanah Karo, Instansi terkait lainnya, tanpa harus mendapat persetujuan dan seijin Penggugat dan Ahli Waris Almarhum Mula Tarigan dan Almarhum Tenang Br. Barus lainnya;
5. Menyatakan segala surat-surat yang telah diperoleh oleh Tergugat ReKonvensi / Penggugat Konvensi sepanjang berkaitan dengan tanah objek perkara adalah tidak berkekuatan hukum;
6. Menolak gugatan Penggugat ReKonvensi / Tergugat I Konvensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.545.000,00,- (tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, Nasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H., dan Immanuel MP Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj tanggal 24 Mei

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, putusan tersebut pada pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Heppi Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Cipto Hosari P Nababan, S.H., M.H.

Nasri, S.H., M.H.

Immanuel MP Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Heppi Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

- P N B P	Rp. 30.000,00
- A T K	Rp. 130.000,00
- Panggilan	Rp. 1.755.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.610.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 3.545.000,00,-

(tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kb